



PT MULTI INDOCITRA Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2018 di Hotel Novotel, Jakarta telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2017 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan berarti memberikan penutupan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2017 sebagai berikut:
 - Pembagian dividen tunai sebesar Rp 10,- setiap saham yang akan dibayarkan atas 600.000.000 lembar saham atau seluruhnya Rp 6.000.000.000,- atau ± sebesar 9,01% dari seluruh laba bersih tahun buku 2017;
 - Sisanya sebesar Rp 60.627.067.011,- dibukukan sebagai laba ditahan;dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penggunaan keuntungan tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham.
- Menerima dan menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2018 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
- Menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
- Tidak terdapat perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Sebelumnya kami sampaikan bahwa untuk agenda ini tidak akan dilakukan sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan karena hanya bersifat informasi dan/atau pemberitahuan semata.

Kami informasikan bahwa susunan pengurus Perseroan saat ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bp. Alka Tranggana, SH
Komisaris : Bp. Drs. Budi Setyawan, MM
Komisaris Independen : Bp. H.I. Syaefi

Direksi

Direktur Utama : Bp. Anthony Honoris
Direktur Independen : Bp. Budiman Gitaloka
Direktur Independen : Bp. Hendro Wibowo

Susunan Pengurus Perseroan tersebut dibentuk dan efektif pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2017 dan masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan 2019 yang diselenggarakan pada tahun 2020. Sampai saat ini tidak terdapat perubahan susunan Pengurus yang akan mengurus dan mengawasi jalannya Perseroan dalam periode kepengurusan Perseroan tersebut.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka melaksanakan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2018 tentang pembagian dividen tunai final tahun 2017 sejumlah Rp.6.000.000.000,- atau Rp 10,- per saham, maka bersama ini diberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- Jadwal Pembagian Dividen :
 - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 30 Mei 2018
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 31 Mei 2018
 - Cum Dividen di Pasar Tunai : 05 Juni 2018
 - Ex Dividen di Pasar Tunai : 06 Juni 2018
 - Recording Date DPS yang berhak atas Dividen : 05 Juni 2018
 - Pembayaran Dividen : 22 Juni 2018
- Tata Cara Pembayaran Dividen :
 - Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
 - Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan (Recording Date) pada tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Bagi Para Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada tanggal 05 Juni 2018 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT ADIMITRA JASA KORPORA, Rukan Kifana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, Telp : (021) 29745222, Fax. (021) 29289961.
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen dilakukan dengan pemindahbukuan melalui PT KSEI selanjutnya PT KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
 - Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
 - Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada PT KSEI atau BAE Perseroan selambat-lambatnya tanggal 05 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Pemegang Saham tersebut harus mengirimkan asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Negara yang memiliki P3B dengan Indonesia, atau foto copy Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh Pejabat Bank Kustodian, selambat-lambatnya tanggal 05 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan diatas BAE Perseroan belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut maka dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

Jakarta, 24 Mei 2018